



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 09/HK.03.1/3518/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03-5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Kabupaten Nganjuk (Fanspage)
 - b. Twitter : @KPU_Nganjuk
 - c. Instagram : @nganjuk.kpu
 - d. Youtube : KPU Kabupaten Nganjuk
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 10 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK

Sekretaris



KRISTANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 09/HK.03.1/3518/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk**




A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Nganjuk (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/KPUNganjuk>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_Nganjuk
URL : https://twitter.com/KPU_Nganjuk
Tampilan :

- 
-  Explore
-  Settings



KPU Kab. Nganjuk
1,064 Tweets

KPU Kab. Nganjuk
@KPU_Nganjuk

Melayani Masyarakat Menggunakan Hak Pilihnya

Nganjuk, Indonesia kpu-d-nganjukkab.go.id Joined October 2011

59 Following 878 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

KPU Kab. Nganjuk @KPU_Nganjuk · Oct 28
#TemanPemilih
Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke-93
'Bersatu, Bangkit dan Tumbuh'
Tema ini menggambarkan spirit persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia.




1 4

C. Instagram

Nama Pengguna : @nganjuk.kpu

URL : <https://www.instagram.com/nganjuk.kpu/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Nganjuk

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCP0Xqnilhy5sZUYpoIIFW0w>

Tampilan :



Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 10 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK

Sekretaris

